



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter moral antikorupsi;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dan non formal;
 - c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dan non formal dilakukan melalui insersi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat

- I Sumatera Selatan Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Umdang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Unadang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Umdang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu utara Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah TK yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA adalah RA yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah SD yang ada di

- Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah MI yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
 10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah SMP yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
 11. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTS adalah MTS yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
 12. Pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Bengkulu Utara.
 13. Pendidikan non formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas PAUD, Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Bengkulu Utara.
 14. Pendidik atau sebutan lainnya adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 16. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
 17. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
 18. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
 19. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik pada pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Antikorupsi yang meliputi peserta didik pada pendidikan formal dan non formal di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi insersi pendidikan antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi insersi pendidikan antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan kepada Peserta didik pada pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Bengkulu Utara.

Paragraf 2

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan melalui sistem pembelajaran :
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler kepada peserta didik.
- (2) Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.
- (3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas.
- (4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan peserta didik, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

Pasal 7

Komponen Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada pendidikan formal dan

- non formal di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Antikorupsi pada kompetensi dasar yang relevan;
 - c. pendidik pada pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
 - d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 8

Langkah Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi :

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran sesuai jenjang pendidikan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang akan dibelajarkan.
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
- c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
- d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik (semester/tahun) yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar;
- e. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
- f. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah, keluarga dan masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan;
 2. membangun sinergi untuk mengaktifkan penguatan karakter Antikorupsi di tingkat sekolah antar Guru di satuan pendidikan;
 3. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 4. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya.

BAB IV

PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh tenaga pendidik pada pendidikan formal dan non formal.

- (2) Tenaga Pendidik pada pendidikan formal dan non formal bertugas:
 - a. merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah pada pendidikan formal dan non formal.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 April 2021
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010